

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan menjadi salah satu hal penting dalam proses pengambilan keputusan karena mengandung informasi-informasi yang diperlukan oleh pemilik (*stakeholder*) dan manajemen perusahaan. Pihak manajemen yang berwenang dan leluasa dalam mengelola perusahaan secara langsung, melakukan rekayasa pada laporan keuangan dengan cara memaksimalkan laba. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi pula kompensasi yang didapat manajemen. Dengan begitu, manajemen dapat menyalahgunakan situasi tersebut demi menguntungkan kepentingan pribadi. Situasi tersebut menggambarkan adanya praktik *bad management* yang dilakukan oleh manajemen di suatu perusahaan. Apabila praktik *bad management* dibiarkan dapat merugikan perusahaan yang berujung pada kegagalan bisnis dan rendahnya pendapatan negara. Selain itu, praktik *bad management* yang sering dilakukan manajemen adalah merekayasa laporan pajak atau disebut sebagai manipulasi pajak. Salah satu kasus manipulasi pajak tahun 2018 terjadi pada CV. Puri Mertasari, perusahaan ini melakukan modus penerbitan faktur pajak fiktif dari perusahaan yang ingin memanipulasi besaran pajak agar lebih kecil. CV. Puri Mertasari yang dipimpin oleh Bambang Soemitro sebenarnya tidak memiliki barang apapun untuk diperjualbelikan. Pengoperasian perusahaan dan pembukuan pajak dijalankan oleh koleganya yaitu Zaenal Fatah, pemimpin CV. Mitra Kusuma Jaya yang juga merupakan perusahaan fiktif. Praktik manipulasi pajak tersebut, menyebabkan negara rugi sebesar Rp 16 Miliar. Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Bambang beserta koleganya, Zaenal dinyatakan bersalah dengan melanggar Pasal 39 huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009. Kedua orang tersebut divonis hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan serta membayar denda Rp 41,7 Miliar (TribunJatim.com, 2018).

Praktik manipulasi pajak tidak luput dari perencanaan pajak yang sistematis. Perencanaan pajak merupakan suatu usaha yang dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam

menyusun aktivitas keuangan perusahaan agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan tercapai secara efisien serta efektif. Ada dua cara dalam menerapkan perencanaan pajak yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak adalah suatu usaha mengurangi pembayaran beban pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, seperti membuat faktur pajak palsu. Penghindaran pajak didefinisikan sebagai usaha untuk menghindari pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan secara legal dan dirasa aman dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang serta memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada peraturan perpajakan tanpa melanggarnya (Swingly dan Sukartha, 2016).

Dari kedua caratersebut, manajemen perusahaan lebih condong melakukan penghindaran pajakkarena upaya pengurangan pajak yang tetap mematuhi peraturan perpajakan, sehingga petugas perpajakan tidak dapat bertindak apa-apa. Oleh karenanya, perusahaan terpacu melakukan segala cara untuk meminimalkan beban pajak. Secara hukum penghindaran pajak tidak dilarang, tetapi disisi lain tidak diharapkan karena penerimaan negara menjadi lebih rendah dari seharusnya (Dewinta dan Setiawan, 2016). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan mengenai target dan realisasi dari penerimaan pajak Indonesia tahun 2014–2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia
Tahun 2014–2018

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun)	Persentase Penerimaan Pajak (Triliun)
2018	Rp 1.424,0	Rp 1.315,9	92,4%
2017	Rp 1.498,9	Rp 1.147,5	76,6%
2016	Rp 1.539,2	Rp 1.285,0	83,5%
2015	Rp 1.489,3	Rp 1.240,4	83,3%
2014	Rp 1.246,1	Rp 1.146,9	92%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir belum mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase penerimaan pajak tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi, dimana penurunan persentase terjadi tahun 2015 dan tahun 2017. Pada tahun 2015 terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 8,7% dan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 6,9%. Hal itu mengindikasikan adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga akan menghambat pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan laju pertumbuhan negara secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Untuk meminimalisir aktivitas penghindaran pajak, pemerintah terutama otoritas pajak mulai menggalakkan pemantauan atas pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan di dalam perusahaan baik pemegang saham yang berperan sebagai *principal* maupun manajemen yang berperan sebagai *agent* dalam menanggapi penghindaran pajak. Dari sisi pemegang saham mengharapkan laporan keuangan disampaikan sesuai dengan kondisi yang terjadi atau minimal mendekati kondisi perusahaan sesungguhnya, baik laporan pajak maupun laporan untuk investor. Namun, manajemen justru menyusun laporan keuangan sedemikian rupa untuk menghindari pajak yang dibayarkan terlalu besar. Dalam hal ini manajemen (*agent*) secara moral merasa memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemegang saham (*principal*), dengan begitu manajemen mendapatkan kompensasi sesuai kontrak yang telah disepakati selaku imbalannya. Akan tetapi, sering kali manajemen menyalahgunakan kepentingan pemegang saham untuk menyejahterakan diri pribadi. Alasan pemegang saham (*principal*) melarang manajemen (*agent*) tidak melakukan penghindaran pajak karena dapat mempengaruhi citra perusahaan yang kemungkinan menjadi buruk. Apabila manajemen salah dalam mengambil keputusan, risiko yang terjadi juga akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik serta pemegang saham.

Terdapat beberapa faktor yang membuat manajemen perusahaan melakukan penghindaran pajak antara lain pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, dan *leverage* (Dewinta dan Setiawan, 2016; Dharma dan Noviari, 2017; Putri dan Putra, 2017). Faktor-faktor tersebut diteliti untuk mengetahui penyebab terjadinya penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan peningkatan penjualan perusahaan yang terjadi dari tahun ke tahun atau waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan memiliki peran yang penting dalam manajemen modal kerja karena perusahaan dapat memperkirakan seberapa besar perolehan profitnya (Ayuningtyas dan Sujana, 2018). Tingginya pertumbuhan penjualan dapat mencerminkan kinerja yang baik dari suatu perusahaan. Selain itu, manajemen perusahaan memiliki andil dalam pertumbuhan penjualan melalui keputusan-keputusan yang telah dibuatnya. Pertumbuhan penjualan yang meningkat cepat berpengaruh pada aktiva tetap perusahaan yang harus ditambah (Masrullah, 2018). Penambahan aktiva tetap disebabkan proses produksi yang meningkat, sehingga semakin besar laba yang diperoleh maka beban pajak yang dibayar semakin meningkat. Untuk menghindari hal tersebut manajemen akan melakukan penghindaran pajak melalui perencanaan biaya yang ada keterkaitannya dengan penjualan, sehingga laba yang dilaporkan manajemen dapat berkurang dengan begitu beban pajak yang harus dibayar juga akan rendah.

Penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) serta Ryzki dan Fuadi (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian Hidayat (2018) serta Ayuningtyas dan Sujana (2018) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Faktor lainnya yaitu intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan suatu tingkat besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya. Sebagai salah satu kekayaan perusahaan, aset tetap akan mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar (Dwilopa, 2016). Intensitas aset tetap adalah keputusan yang diambil oleh manajemen atas keuangan perusahaan dalam rangka meningkatkan laba perusahaan.

Aset tetap yang dimiliki perusahaan berdampak dapat mengurangi penghasilan karena hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi, sehingga menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Biaya penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) dari penghasilan dalam penghitungan pajak perusahaan. Manajemen memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Manajemen akan menginvestasikan dana menganggur perusahaan ke dalam bentuk aset tetap dengan tujuan memanfaatkan penyusutannya sebagai pengurang beban pajak. Semakin besar biaya penyusutan atau depresiasi atas

aset tetap, maka semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, begitu sebaliknya. Oleh karena itu, upaya perusahaan dalam melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan memilih berinvestasi pada aset tetap dalam proporsi yang besar agar beban pajak yang dibayarkan lebih rendah.

Berdasarkan beberapa penelitian yang meneliti tentang pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak, diantaranya Dwilopa (2016) beserta Dharma dan Noviari (2017) berpendapat bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian Nafis, dkk (2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain faktor-faktor tersebut, *leverage* juga dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. *Leverage* merupakan rasio untuk mengukur atau menghitung seberapa banyak perusahaan menggunakan utangnya dalam membiayai aktivitas operasi perusahaan (Oktamawati, 2017). *Leverage* adalah rasio yang berperandalam mengukur sejauh mana aktiva milik perusahaan yang dibiayai oleh utang atau membayar seluruh kewajiban yang ditanggung perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek (Hidayat, 2018).

Perusahaan memungkinkan menggunakan utang dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya, utang tersebut menimbulkan beban bunga. Manajemen memanfaatkan beban bunga dari utang untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan dalam menekan beban pajaknya. Penggunaan utang yang besar menyebabkan semakin besar pula jumlah beban bunga yang harus dibayar. Beban bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*), sehingga akan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Berkurangnya laba kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Penelitian Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian Oktamawati (2017) dan Masrullah (2018) yang berpendapat bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018. Alasan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur

jumlahnya lebih banyak di Indonesia dibandingkan perusahaan lain dan memiliki banyak aktivitas mulai dari pembelian bahan baku hingga menjual produk. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur melibatkan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur menjadi penyumbang pajak terbesar dibandingkan dengan sektor usaha lainnya (Kompas.com). Alasan periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2014-2018 agar mendapatkan hasil yang akurat dan sesuai keadaan sekarang karena periode tersebut merupakan periode dengan data yang terbaru, serta dapat memberikan informasi atas kinerja keuangan terkini.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian Hidayat (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin pertumbuhan penjualan naik akan berdampak menurunkan penghindaran pajak. Perusahaan yang penjualannya sedang tumbuh serta melakukan efisiensi akan memperoleh keuntungan yang besar oleh karena itu tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) yang menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar volume penjualan perusahaan, maka semakin tinggi laba yang akan diperoleh perusahaan. Berdasarkan teori agensi, *agent* akan berusaha mengelola beban pajak agar tidak menimbulkan beban pajak yang lebih besar.

Penelitian sebelumnya Dharma dan Noviari (2017) dan Dwilopa (2016) berpendapat bahwa *capital intensity* mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya aktivitas penghindaran pajak perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Nafis, dkk (2018) yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Dharma dan Ardiana (2016) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak penggunaan utang dalam membiayai kegiatan perusahaan, maka semakin rendah pajak yang ditanggung perusahaan. Namun, penelitian Oktamawati (2017) dan Masrullah (2018) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi nilai *leverage* akan semakin tinggi jumlah pendanaan berupa utang

dari pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Beban bunga termasuk beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible*), sehingga penggunaan utang mampu memberikan hubungan positif terhadap penghindaran pajak.

Adanya beberapa penelitian terkait pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak menghasilkan temuan yang berbeda-beda, sehingga membuat penulis termotivasi melakukan penelitian kembali untuk mengetahui hasil dari penelitian terbaru dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel penelitian sebesar 411 data perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Teknik analisis yang digunakan penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berikut:

1. Kontribusi Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti empiris tentang pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

2. Kontribusi Praktikal

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada perusahaan terutama manajemen agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait penghindaran pajak.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab utama. Kelima bab tersebut terdiri dari :

Bab 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode dan hasil penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak antara lain pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, dan *leverage*.

Bab 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang teori agensi yang berhubungan dengan penelitian ini, penjelasan masing-masing variabel yang diteliti (penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap, *leverage*), penelitian terdahulu, serta perumusan hipotesis.

Bab 3 : METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, model empiris, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, serta teknik analisis data.

Bab 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang penelitian, analisis deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian, serta berisi saran-saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.